



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN
PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan, dinamika dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketentuan Kegiatan dan Larangan pada Bulan Ramadhan yang perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketentuan Kegiatan dan Larangan pada Bulan Ramadhan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 9473);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 18
TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN
DAN LARANGAN PADA BULAN RAMADHAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketentuan Kegiatan dan Larangan pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Kegiatan tempat hiburan adalah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan maupun bukan pertunjukan untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik yang diselenggarakan didalam maupun diluar ruangan dengan maksud untuk bersenang-senang.
 6. Membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya adalah kegiatan jual beli makanan dan atau minuman yang disediakan untuk santap secara langsung di tempat tersebut.
 7. Pasar Wadai atau yang sejenisnya ialah tempat kegiatan jual beli makanan dan minuman untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa.
 8. Tempat Umum adalah tempat dimana orang sering berkumpul atau bertemu dan saling berkomunikasi yang disediakan untuk umum.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah serta diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku pada :

- a. Membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya untuk keperluan berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita dan kegiatan usaha pada malam hari.
- b. Berjualan makan dan minum untuk keperluan berbuka puasa pada pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 13.00 Wita untuk wilayah Pasar Kandangan.
- b1. Berjualan makan dan minum untuk keperluan berbuka puasa pada pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 12.00 Wita untuk wilayah di luar Pasar Kandangan.
- c. Kegiatan usaha jual beli bahan makan dan minum untuk keperluan rumah tangga baik pada lingkungan pasar

Daerah/Desa serta warung dan sejenisnya yang tidak langsung dikonsumsi pada tempat tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD


M.IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (74/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAINI FAHRI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN
PADA BULAN RAMADHAN

I. UMUM

Negara menjamin kepada seluruh warga negaranya untuk menjalankan agamanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tatanan kehidupan beragama kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kekhusuan di dalam melaksanakan ibadah puasa.

Perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan terutama dalam penentuan larangan untuk menyesuaikan perkembangan, dinamika dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9